

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan muamalah adalah hal yang hampir setiap hari dilakukan oleh setiap manusia. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala bentuk kebutuhannya, salah satu bentuk interaksi muamalah yaitu jual beli. Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam (*fiqh*) yang mengatur perbuatan manusia dalam menjalani hubungan antar sesama manusia (*habluminannas*).

Menurut bahasa, muamalah yaitu saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Fiqh muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan / hukum Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Sedangkan fiqh muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.¹

Dalam kitabnya, Al-Fikri mengatakan muamalah terbagi menjadi dua, yaitu *Al-Mu'amalah al-adabiyah* dan *Al-Mu'amalah al-maddiyah*. *Al-Mu'amalah al-adabiyah* ialah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, cet 10, 2014), hlm. 1-2.

kewajiban-kewajiban, misalnya jujur, hasud, dengki dendam. Sedangkan *Al-Mu'amalah al-maddiyah* yaitu muamalah bersifat kebendaan karena objek fiqh muamalah adalah benda yang halal, haram dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadatkan dan benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, serta segi-segi lainnya.²

Salah satu kegiatan ekonomi yang paling penting adalah jual beli. Dalam jual beli barang/benda tentu sudah ada aturan yang harus dipatuhi baik oleh penjual maupun oleh pembeli. Karena jika jual beli tidak berdasarkan aturan syari'ah maka jual beli itu adalah batal atau *fasid*. Jual beli dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *al-bai'*, *at-tijārah* dan *mubādalah* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam transaksi pemindahan kepemilikan atas suatu barang yang mempunyai nilai tukar dan dapat terukur dengan satuan moneter. Ukuran nilai tersebut menjadi dasar atas penentuan harga barang dan kebijakan pengambilan keuntungan. Karenanya perlu tawar-menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih saat transaksi terjadi.³

Kegiatan jual beli dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Namun pada kenyatannya tidak semua transaksi jual beli mendatangkan keuntungan. Jual beli *gharar* justru menyebabkan kerugian karena mengandung

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 4

³ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)*, (Bandung: Buku Daras, 2017), hlm. 97.

unsur penipuan. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW melarang jual beli tersebut.⁴

Hukum asal jual beli adalah boleh/sah. Kebolehan/sahnya disini adalah jual beli yang memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lain yang kaitannya dengan jual beli sesuai *Syara'*. Namun, jika syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi maka berarti tidak sesuai dengan *Syara'*. Hukum halalnya jual beli bisa berubah menjadi haram jika tidak memenuhi prinsip '*an tarādhin*' atau motivasi terjadinya jual beli tersebut yang melanggar syariat Islam. Islam melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan, pemerasan dan penindasan terhadap pihak lain. Prinsip jual beli yang dianjurkan dalam Islam adalah jual beli yang sesuai dengan prinsip Allah yaitu prinsip sukarela atau suka sama suka ('*an tarādhin*') dan terbuka (bebas dari unsur penipuan) serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan *syara'*. Dasar suka sama suka kaitannya dengan jual beli yakni bertolak dari kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dalam transaksi jual beli belum dikatakan sah apabila sebelum dilakukannya *ijab qabul*. Sebab *ijab qabul* itu menunjukkan rela atau suka antar kedua belah pihak.⁵

Dalam praktiknya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT, sebagaimana yang tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits, namun masih banyak orang yang melakukan perilaku yang menyimpang, khususnya dalam transaksi jual beli yang tak lain bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa

⁴ Purbayu Budi Santosa dan Aris Anwaril Muttaqin, *Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Pada Hadis dari Musnad Ahmad Bin Hanbal*. SATAIN Kudus : Equilibrium. Vol. 3. No. 1, (Kudus, 2015), hlm.3.

⁵ Marisa Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Mangga dengan Sistem Kontrak di Desa Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo*, (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 4.

memikirkan kerugian yang terjadi terhadap orang lain. Diantara cara jual beli mangga di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon adalah jual beli mangga yang masih berada di pohonnya. Jual beli mangga ini dilakukan dengan cara menaksir harga setelah melihat dan memperkirakan mangga yang akan dihasilkan ketika panen. Dalam jual beli ini pembeli menaksir harga mangga tersebut kepada pemilik pohon, harganya pun ditentukan oleh si pembeli, namun tidak semua pemilik pohon langsung setuju atas harga taksiran si pembeli. Ada beberapa orang yang tidak sepakat dengan harga yang ditentukan si pembeli, karena harga terlalu murah sehingga terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ada juga yang langsung sepakat dengan harga yang ditawarkan si pembeli dengan beberapa alasan yaitu harga yang ditawarkan lebih tinggi dari biasanya, sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang, dan pohon yang dimiliki terlalu banyak.

Setelah terjadi kesepakatan harga maka terjadi akad antara pihak pembeli dan penjual. Pihak pembeli membayar harga mangga secara resmi setelah terjadinya *ijab* dan *qabul*, serta dapat mengambil buah mangga pada hari setelah pembayaran tergantung tingkat kematangan mangga tersebut. Jangka waktu pengambilan mangga dari pohonnya paling lama satu bulan setelah pembayaran. Tidak menutup kemungkinan pada waktu tertentu mangga tersebut bisa menjadi busuk ataupun jatuh sebelum pengambilan dilakukan.

Jika dihubungkan dengan fiqh muamalah sangat dekat dengan jual beli *juzaf*. Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatu*, jual beli *juzaf* yaitu penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya

dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat (baik oleh penjual maupun oleh pembeli).⁶ Kegiatan jual beli seperti ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon. Menurut Pak Beno (pembeli), jual beli mangga sistem *bakul* ini sudah menjadi hal yang lumrah dimasyarakat Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.⁷ Sedangkan menurut Ibu Icah sebagai penjual, ia mengatakan bahwa hal ini memang sering terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat disini, tetapi tidak setiap musim / panen, itu dijual hanya pada keadaan tertentu saja.⁸

Jual beli dengan sistem *bakul* memang sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon, akan tetapi kita tidak tahu alasan masyarakat disana melakukan jual beli mangga seperti ini apakah dapat menguntungkan kedua belah pihak atau tidak, apakah jual beli ini dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak dan apakah didalamnya lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti jual beli dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang.

B. Rumusan Masalah

Jual beli harus dilaksanakan atas prinsip *an-taradhin* (saling ridho), tidak ada unsur paksaan dan penipuan, saling menguntungkan, serta harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli mangga dengan sistem *bakul* yang tidak

⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbios a Rekratama Media, 2017), hlm. 280.

⁷ Hasil wawancara dengan Pak Beno pada tanggal 14 April 2019.

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Icah pada tanggal 13 April 2019.

diketahui secara pasti takarannya, timbangannya dan jumlahnya sangat dekat dengan jual beli *juzaf* dalam fiqh muamalah. Namun, dalam pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* ini kemungkinan ada unsur penipuan dan ketidakjelasan (*gharar*) didalamnya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon?
2. Bagaimana proses pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon.

3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan fiqh muamalah, khususnya dalam praktik jual beli dengan sistem *bakul*, serta dapat menambah kepustakaan.

2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan pada saat kuliah dengan kenyataan di lapangan
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Studi Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, sudah terdapat peneliti terdahulu yang dilakukan dengan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Namun, dari beberapa penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang akan diuraikan sebagai berikut:

Skripsi oleh Siti Khodijah (2006) tentang “*Pelaksanaan Jual Beli Strawberi dengan Sistem Petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung*”. Kesimpulan skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli ini ditinjau dari fiqh muamalah termasuk

jual beli yang dilarang dan batal hukumnya karena terdapat unsur *gharar* (tidak tentu atau masih gelap), terdapat unsur *mukhabarah* (belum pantas untuk dipanen), serta terdapat unsur *muhaqalah* yaitu menjual tanaman yang masih di kebun, sebab ada persangkalan riba di dalamnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang diteliti oleh penulis yaitu keduanya membahas mengenai jual beli buah-buahan yang masih di pohon, serta terdapat unsur ketidakjelasan pada kuantitas objeknya, hal ini ditinjau dari fiqh muamalah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek jual belinya, objek jual beli skripsi ini strawberi sedangkan objek jual beli penulis yaitu mangga. Dalam prosesnya pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan membayar Rp. 5000, dan dapat memetik strawberi sendiri sepuasnya, sedangkan proses pelaksanaan skripsi penulis dilakukan dengan cara menaksir harga setelah melihat mangga yang berada di pohonnya.⁹

Skripsi oleh Kalis Romi Tanji Ajijih (2011) tentang *Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tempo di Desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*. Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli ini menurut fiqh muamalah merupakan jual beli *jizāf*, yaitu jual beli sesuatu yang tanpa ditakar, ditimbang dan dihitung. Pada pelaksanaannya jual beli hasil perkebunan dengan sistem *tempo* ini ada salah satu syarat dari objek akada yang tidak terpenuhi yaitu barang yang diperjualbelikan tidak ada kejelasan dari takaran, timbangan hitungannya. Sedangkan jual beli yang merugikan salah satu pihak itu dilarang oleh *syara'* dan jual belinya dianggap tidak sah. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu keduanya mengenai jual beli *jizāf*, yaitu

⁹ Siti Khodijah, *Pelaksanaan Jual Beli Strawberi dengan Sistem Petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab. Bandung*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2006). Tidak dipublikasikan.

jual beli yang dilakukan dengan melihat dan menaksir harga pada objek jual beli tersebut ditakar, ditimbang atau dihitung. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek jual belinya, objek jual beli skripsi ini hasil perkebunan sedangkan objek jual beli penulis yaitu mangga saja.¹⁰

Skripsi oleh Rostyawati (2011) tentang *Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut*. Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan mengenai pelaksanaan jual beli bawang merah di Desa Panembong ini dilakukan karena alasan para petani tidak mau mengeluarkan lagi biaya/upah untuk pekerja panen bawang merah, dan para petani biasanya terikat utang piutang, terutama untuk pengelolaan bawang merah tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jual beli tersebut menurut prespektif fiqh muamalah adalah boleh karena tidak ada pelanggaran rukun dan syarat jual beli pada umumnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu keduanya terdapat ketidakjelasan terhadap timbangan, takaran dan banyaknya objek jual beli tersebut. Perbedaannya dalam pelaksanaan jual beli ini ketika menaksir harga tidak dilihat terlebih dahulu objeknya (bawang merah), karena masih berada di dalam tanah. Untuk memperkirakan atau menaksir harga hanya dilihat dari banyaknya daun yang tumbuh. Sedangkan pelaksanaan jual beli penulis objeknya (mangga) dapat dilihat

¹⁰ Kalis Romi Tanji Ajjih, *Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem Tempo di Desa Sitasari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gnung Djati Bandung, 2011). Tidak dipublikasikan.

karena tidak tertanam di dalam tanah, sehingga dapat memperkirakan atau menaksir harga jual beli tersebut.¹¹

Skripsi oleh Aksor (2018) tentang *jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*. Kesimpulan dari skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli borongan buah jeruk ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah termasuk ke dalam *gharar yasir* atau *gharar ringan* yaitu keberadaannya tidak membatalkan akad dan jual beli tersebut tetap sah menurut *syara'*. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adanya ketidakjelasan dalam kuantitas objeknya. Sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme pelaksanaan jual belinya. Pada skripsi ini penjual mendapatkan buah langsung dari petani, kemudian buah dikumpulkan dengan yang sejenisnya dan dikemas ke dalam peti kayu untuk dijual kembali kepada para penjual eceran. Jadi permasalahan skripsi ini terdapat pada penjualan buah yang sudah dimasukkan ke dalam peti. Sedangkan skripsi penulis permasalahannya terjadi karena menaksir mangga yang masih berada di pohon.¹²

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No.	Judul & Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pelaksanaan Jual Beli Strawberi dengan Sistem Petik di Desa Alam Endah Ciwidey Kab.	Terdapat ketidakjelasan dalam kuantitas terhadap objek jual belinya, serta keduanya ditinjau	Objek jual beli ini yaitu strawberi, sedangkan objek jual beli penulis adalah mangga. Dalam pelaksanaan jual beli ini dilakukan dengan memetik strawberi sendiri

¹¹ Rostyawati, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2011). Tidak dipublikasikan.

¹² Aksor, *Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi S1, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018). Tidak dipublikasikan.

	Bandung. Diteliti oleh Siti Khodijah (2006).	dari fiqh muamalah.	sepuasnya hanya dengan membayar Rp. 5000, sedangkan pelaksanaan jual beli penulis dilakukan dengan cara menaksir harga mangga yang masih di pohonnya.
2.	Jual Beli Hasil Perkebunan dengan Sistem <i>Tempo</i> di Desa Sitisari Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan. Diteliti oleh Kalis Romi Tanji Ajijih (2011).	Terdapat ketidakjelasan beratnya, takarannya, dan banyaknya objek jual beli tersebut. Memberi harga dengan cara ditaksir setelah melihat objeknya tanpa ditakar, ditimbang atau dihitung. Keduanya ditinjau dari fiqh muamalah.	Objek yang diperjualbelikan adalah hasil perkebunan yang dilakukan di Kab. Kuningan. Salah satu dalam rumusan masalah yang berbeda yaitu dalam penelitian ini melihat dari dampak-dampak yang terjadi setelah melakukan jual beli tersebut, sedangkan penelitian penulis melihat dari latar belakang terjadinya jual beli tersebut.
3.	Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Taksiran dengan Tengkulak di Desa Panembong Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut. Diteliti oleh Rostyawati (2011).	Terdapat ketidakjelasan beratnya, takarannya, dan banyaknya objek jual beli. Memberi harga dengan cara ditaksir. Keduanya ditinjau dari fiqh muamalah.	Objek jual beli ini adalah bawang merah dilakukan di Kab. Garut. Dalam menaksir harga objek berada di dalam tanah sehingga tidak diketahui secara jelas bentuk, timbangan dan banyaknya objek tersebut. Sedangkan penelitian penulis ketika menaksir harga dapat melihat objeknya (mangga) secara jelas.
4.	Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah.	Terdapat ketidakjelasan dalam banyaknya buah. Memberi harga dengan cara ditaksir.	Objek jual beli ini yaitu Jeruk, dilakukan di Kota Bandung. Dalam menaksir harga jual beli ini setelah ditimbang buah jeruk yang sudah dikemas menggunakan peti, sedangkan penelitian penulis menaksir harga mangga yang masih berada dipohonnya.

	Diteliti oleh Aksor (2018).		Skripsi ini ditinjau dari norma hukum ekonomi syariah, sedangkan skripsi penulis ditinjau dari fiqh muamalah.
--	-----------------------------	--	---

F. Kerangka Berpikir

Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) mempunyai beberapa pengertian, yaitu:

1. Jual beli berarti *al-bai'*, *al-tijārah*, dan *al-mubādalah*, sebagaimana

Allah Swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan tjarah (perdagangan) yang tidak akan rugi.” (QS. Fathir : 29).¹³

2. Jual beli / *al-bai'* berarti *muqabalah* / saling menerima, *mubādalah* / saling mengganti dan *mu'āwadhat* / pertukaran.¹⁴
3. Jual beli menurut Ibnu Manzhur ialah tukar-menukar harta dengan harta, tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu, menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.¹⁵

Sedangkan menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda dengan uang atau benda dengan benda yang mempunyai nilai, yang dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak pertama menyerahkan bendanya dan pihak lain menerima bendanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.¹⁶

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 67

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Jual Beli*, hlm. 2.

¹⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 9.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

Dalam KUHPerdara dijelaskan tentang jual beli dalam pasal 1457-1458, yaitu “jual beli merupakan suatu perjanjian diantara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan”.¹⁷ Ulama Hanafiah menjelaskan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna (*mufid*) dengan cara khusus *ijab* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan *qabul* (ucapan/perbuatan yang menunjukkan permintaan). Al-Sayyid Sabiq menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling merelakan (*mubadalat al-mal bi al-mal ‘ala sabil al-taradha*) atau pemindahan kepemilikan barang dengan barang penggantian atas kehendak masing-masing pihak.¹⁸ Adapun kaidah khusus dibidang muamalah adalah:¹⁹

تَحْرِيمُهَا عَلَى دَلِيلٍ يَدُلُّ أَنْ إِلَّا الْإِبَاحَةَ الْمُعَامَلَةَ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

SUNAN GUNTING DIATI

بِالتَّعَاوُدِ الْتَرَمَاهُ مَا وَتَبَيَّجُهُ الْمُتَعَاوِدِينَ رَضَى الْعَقْدِ فِي الْأَصْلِ

Artinya: “Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”.

Maksud kaidah-kaidah di atas adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerja sama

¹⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014), hlm. 366.

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah : Akad Jual Beli*, hlm. 3-4.

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 130.

(*mudharabah* dan *muyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba. Kemudian hal yang penting dalam transaksi adalah keridhaan para pihak agar transaksi tersebut sah.

Perniagaan/perdagangan merupakan jual beli yang dijadikan sebagai kegiatan usaha oleh manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, hal ini sudah menjadi sebagai mata pencaharian masyarakat. Tentu dalam melakukan perdagangan harus dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan menurut aturan syari'at (al-Qur'an dan Hadits), Adapun rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. *Ijab* dan *qabul*, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.
2. Penjual dan pembeli dengan syarat harus berakal, atas kehendak sendiri, bukan pembrosan dan sudah dewasa (*baligh*).
3. Benda yang diperjual belikan dengan syarat harus suci (*halal*), mempunyai kegunaan, jelas wujudnya dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk dan sifat).²⁰

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu *sighāt* (*ijab* dan *qabul*). Akan tetapi Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), *shighat* (*ijab* dan *qabul*), barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang.²¹

²⁰ Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 142.

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

Dalam melakukan suatu transaksi jual beli bagi seorang muslim hendaknya dapat memenuhi segala rukun dan syarat sahnya jual beli, agar transaksi jual beli dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Transaksi jual beli juga harus didasarkan suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian (*'an tarādhin minkum*). Sebagaimana firman Allah swt. dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²²

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli di atas, maka ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi pada pelaksanaan jual beli mangga yang sedang penulis teliti yaitu barang atau benda yang dijadikan dalam objek jual beli (mangga) tidak diketahui ukurannya (timbangan atau jumlahnya), sehingga jual beli tersebut diragukan keabsahannya. Adapun dalam menentukan harga dan timbangan atau kuantitas objek jual beli dilakukan dengan cara menaksir atau mengira-ngira. Dalam transaksi jual beli dengan sistem perkiraan/taksiran dalam fiqh muamalah disebut dengan jual beli *juz'āf*. Kata *Al-juz'āf* bukan berasal dari bahasa Arab, melainkan berasal dari bahasa Persia, yang artinya jual beli sesuatu tanpa harus ditimbang, ditakar ataupun dihitung. Jual beli seperti ini dilakukan dengan cara

²² Qur'an Kemenag, melalui: <https://quran.kemenag.go.id/>, pada tanggal 25 Januari 2020, pukul 10.40 WIB.

menaksir jumlah objek transaksi setelah melihat dan menyaksikan objek jual beli secara cermat. *Al-juz'af* merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadarnya (kuantitas) secara terperinci.²³

Jual beli *jizaf* berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam al-Nasa'i dari Jabir radhiyallahu'anhu, ia berkata:²⁴

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى
مِنَ التَّمْرِ

Artinya: “Rasulullah Saw. melarang dari menjual kumpulan kurma yang tidak diketahui takarannya dengan kurma dengan takaran tertentu”. (HR. Muslim dan Nasa'i)²⁵

Dalam hadits di atas, dijelaskan tentang bolehnya menjual kurma tanpa ditimbang terlebih dahulu untuk menentukan harga jika dibayar dengan uang, tetapi jika harga kurma dibayar dengan kurma yang serupa, maka jual belinya menjadi haram karena di dalamnya terdapat unsur riba *fadhl*, karena kurma termasuk *ashnaf ribawiyyah* (barang-barang yang rentan terjadi pada unsur riba) dalam jual beli.²⁶

Riwayat Jama'ah (imam hadits), kecuali at-Tirmidizi dan Ibnu Majah dari Ibnu 'Umar Radhiyallahu anhuma, berkata:

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 147.

²⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, hlm. 281

²⁵ Gethdith, melalui: <https://gethadith.web.app/>. Nomor 4471 / Maktabah Al Ma'arif:4547, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.26 WIB.

²⁶ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, hlm. 281.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَبْتَاعُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَعْلَى السُّوقِ جُزْأًا فَنهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلوهُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar bahwa mereka (para sahabat) dahulu membeli pada zaman Rasulullah saw di atas pasar tanpa diketahui kadarnya (*jizaf*), kemudian Rasulullah saw melarang mereka untuk menjualnya di tempatnya hingga ia memindahkannya”.²⁷

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. menyetujui atas apa yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu menjual makanan secara *juzaf*. Tetapi Rasulullah Saw. melarang jual beli atas objek yang belum dikuasai penjual dan belum dibayar kepada penjual sebelumnya.²⁸

Islam melarang adanya praktek jual beli dengan dasar penipuan dan spekulasi (*gharar*) sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ، وَالْحِدَاغُ فِي النَّارِ.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Artinya: “Dari Abdullah berkata: Barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Shahih Ibnu Hibban)²⁹

²⁷ Gethadith, melalui: <https://gethadith.web.app/>. Nomor 4527 / Maktabah Al Ma’arif:4606, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.32 WIB.

²⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu’amalah Maliyyah: Akad Jual Beli*, hlm. 282.

²⁹ Gethadith, melalui: <https://gethadith.web.app/>. Nomor 567, diakses pada tanggal 28 Januari 2020 pukul 10.43 WIB.

Dalam ketentuan Standar Syariah (*Mi'yar Syar'i*) Nomor 31, *gharar* dibedakan menjadi tiga jenis beserta pengaruhnya terhadap keabsahan akad yaitu: *gharar katsir*, *gharar yasir* (*gharar qalil*) dan *gharar mutawasith*.³⁰

Jual beli mangga dengan sistem *bakul* atau borongan ini dengan cara perkiraan mengenai harga dan timbangan dapat dikatakan jual beli *juz'af*, hal ini tidak lepas dari diskusi mengenai *gharar* karena adanya ketidakjelasan kuantitas objek (*mutsmān*) yang diperjualbelikan. Sistem jual beli ini ada kemungkinan termasuk *gharar katsir*, *gharar yasir*, atau *gharar mutawasith*, untuk menentukannya dapat dilihat dari seberapa banyak kemaslahatan atau kemadharatannya serta keridhaan antara kedua belah pihak dalam melakukan jual beli ini. Seperti kaidah hadits dibawah ini:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya: “Sesungguhnya setiap amalan tergantung kepada niatnya”. (HR. Muslim)³¹

Jual beli dalam konsepsi Islam harus berpegang kepada asas-asas tertentu, sebagaimana Juhaya S. Pradja mengemukakan sebagai berikut:³²

³⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*, hlm. 211.

³¹ Gethadith, melalui: <https://gethadith.web.app/>. Nomor 3530 / Syarah Shahih Muslim:1907, diakses pada tanggal 25 Maret 2020, pukul 11.55 WIB .

³² Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 257-258.

1. Asas *tabadul al-manafi* berarti segala bentuk kegiatan muamalah didalamnya harus memberikan keuntungan dan manfaat kepada kedua belah pihak atau pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut.
2. Asas pemerataan adalah prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki bahwa agar harta tidak hanya dikuasi oleh segelintir orang, sehingga harta harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik masyarakat yang kaya ataupun miskin.
3. Asas '*antaradhin* atau suka sama suka, bahwa setiap bentuk muamalah antara para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini dilakukan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan serta bentuk muamalah lainnya.
4. Asas '*adam al-gharar*, setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi.
5. Asas *al-bir wa al-taqwa*, bahwa setiap bentuk muamalah harus dalam rangka saling tolong-menolong antar sesama manusia.
6. Asas *musyarakah*, bahwa setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan antara para pihak dan masyarakat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penulisan yang penulis pilih adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan keadaan subjek atau objek yang berupa orang, lembaga atau masyarakat pada saat ini berdasarkan fakta-fakta yang ada.³³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai *setting* sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.³⁴ Penulis menggunakan metode ini untuk menggambarkan suatu keadaan yang dapat memberikan suatu informasi terintegrasi sebagai satu kesatuan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian mengenai jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kec. Pasaleman Kab. Cirebon. Pihak-pihak yang terkait jual beli ini yaitu pihak pembeli sebagai pemborong dan pihak penjual sebagai pemilik pohon mangga. Jual beli mangga dilakukan ketika masih berada di pohon, kemudian pemborong menaksir harga dalam satu pohon itu untuk dibelinya, setelah terjadi tawar menawar antara pemborong dan pemilik pohon terjadilah jual beli atas kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Cilegkrang Girang.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif mengenai latar belakang terjadinya jual beli dengan sistem *bakul*, proses jual beli tersebut, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan jual beli dengan

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21.

³⁴ Wikipedia. melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_deskriptif, diakses pada tanggal 25 Maret pukul 12.31 WIB.

sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu hal yang paling penting dalam penelitian.³⁵ Maka dalam penelitian ini ditemukan data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³⁶ Penulis mengambil sumber data dari wawancara dan data-data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian. Sumber data primer ini terdiri dari para pihak yang terkait dengan pelaksanaan jual beli mangga dengan sistem *bakul* di Desa Cilengkrang Girang yang menjadi objek peneliti, yaitu pembeli berjumlah dua orang dan penjual berjumlah 10 orang. Adapun sumber data pokok yaitu berupa kwitansi sebagai bukti telah terjadinya jual beli mangga.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data-data lain yang menunjang data primer, yaitu literatur atau buku-buku yang relevan dengan masalah ini, artikel dan data-data yang sesuai penelitian.³⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam penelitian, antara lain:

- a. Wawancara

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 12.

³⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 129.

³⁷ Soejono Soekanto, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1986), hllm. 13.

Wawancara ini dilakukan dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan jual beli sistem *bakul* dengan cara tanya jawab kepada pembeli dan penjual, tetapi dengan waktu yang berbeda dan dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. Peneliti melakukan dua wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu data yang telah disiapkan oleh peneliti untuk ditanyakan kepada narasumber. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara spontan atau tambahan saja agar pembicaraan tetap stabil. Berikut nama-nama para pihak yang diwawancarai: Pihak Penjual yaitu, Pak Dirun, Ibu Entas, Ibu Icah, Ibu Kasih, Ibu Eni, Ibu Yati, Ibu Caswen, Ibu Tarmi, Ibu Teti, Ibu Kulsum. Pihak Pembeli yaitu Pak Beno, dan Pak Dodo

b. Studi Kepustakaan atau Dokumentasi

Studi pustaka atau dokumentasi penulis mengumpulkan data dengan cara mencari literatur dan dokumen yang relevan dengan kajian tersebut.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Data dikumpulkan dan diklasifikasikan sesuai dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para penjual dan pembeli mengenai jual beli mangga dengan sistem *bakul* yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku atau literatur lainnya. Secara garis besar proses analisis yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data-data sesuai dengan kategori-kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Melakukan perbandingan pada masing-masing jenis data, kemudian dihubungkan dengan ketentuan syariah yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. Menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori.
- e. Menyimpulkan data yang telah diperoleh untuk dijadikan sebuah hasil laporan penelitian.

